



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 74 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 yang dihapus, sehingga persyaratan memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, tidak lagi dipersyaratkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan atas hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 tanggal 20 September 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) PPK pada Pemerintah Kota Mojokerto ditetapkan oleh PA/KPA dengan persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
 - e. **menjabat Eselon III atau Pelaksana Tugas Eselon III.**
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (4) **Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikecualikan untuk keadaan tertentu/khusus dengan persetujuan Walikota.**
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (6) Dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - n. menyerahkan hasil pekerjaan/pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (8) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (9) Dalam menjalankan tugasnya PPK berhak mendapatkan honorarium dimana ketentuan honorarium dijelaskan pada Lampiran huruf C yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.”

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (8) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

- (1) PPK wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Kemajuan pelaksanaan setiap pekerjaan dan Laporan Akhir Kegiatan termasuk Laporan Realisasi Keuangan.
- (3) Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat dibantu oleh PPTK.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PA/KPA.
- (5) Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA wajib melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) PA/KPA wajib menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.
- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2), merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penggunaan keuangan daerah selama periode waktu tertentu.
- (8) Prosedur Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) yaitu :
 - a. Laporan Bulanan, disampaikan oleh PPTK kepada PA/KPA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, PA/KPA merekap dan melaporkan kepada Walikota secara online pada Aplikasi SIPORADA yang disediakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Mojokerto paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
 - c. **Penyerahan kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan yang terkait dengan inventarisasi aset-aset Pemerintah Kota yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai seluruhnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

- d. **Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/ Realisasi Penggunaan Anggaran beserta pendukungnya kepada PA/KPA pada tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan.**
 - e. **PA/KPA memerintahkan PPTK untuk merekap semua Berita Acara Penyerahan Pekerjaan / Realisasi Penggunaan Anggaran yang dilaporkan PPK sesuai dengan rekening kegiatan, untuk selanjutnya membuat Berita Acara Penyerahan Kegiatan Kepada Walikota paling lambat tanggal 31 Desember 2020.**
 - f. **Kewenangan Walikota untuk menerima dan menandatangani berita acara penyerahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilimpahkan kepada Asisten yang ditunjuk.**
 - g. **Pengiriman Berita Acara Penyerahan Kegiatan dari PA/KPA kepada Walikota sebagaimana huruf e dikirim kepada Walikota melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.”**
3. **Ketentuan Pasal 75 setelah ayat (4) ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (5), sehingga secara keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 75

- (1) **Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.**
- (2) **Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. **Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;**
 - b. **Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;**
 - dan**

- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
 - (4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.
 - (5) **PPK diwajibkan melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak pada SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.”**
4. Lampiran huruf A. PERSYARATAN PENGELOLA KEGIATAN & ANGGARAN, nomor 3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), syarat angka 6 diubah dan angka 7 Dihapus, sehingga secara keseluruhan syarat PPK berbunyi sebagai berikut :
- “1. Memiliki integritas dan disiplin;
 2. Menandatangani Pakta Integritas;
 3. Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 4. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
 5. **Menjabat Eselon III atau Pelaksana Tugas Eselon III.**
 6. **Dihapus.**
 7. Golongan paling rendah golongan III;
 8. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 9. Tidak menjabat sebagai PPK-SKPD dan/atau Bendahara;
 10. Masa pensiun lebih dari 1 (satu) tahun pada saat penunjukkan;
 11. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Pebruari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Pebruari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 72/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006